



PUTUSAN

Nomor 497/PID.B/2024/PT PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHAIMI ALS IMI BIN SUMARNO;**  
Tempat lahir : Sebamban;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Mei 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Parit Semoga Berkat RT 01 RW 06 Desa Rambaian Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir dan/atau Desa Muara Sempoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Mei 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh H. SUPENDRI, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum HS LAW OFFICE & PARTNERS, beralamat di Jalan Tanjung Harapan No. 26 (Samping Lorong Tanjung Samak) Tembilahan, Kabupaten Inhil Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 24 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, Nomor: 89/SK/7/2024/PN Tbh ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

## KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

## ATAU

## KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 497/PID.B/2024/PT PBR tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/PID.B/2024/PT PBR tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tanggal 23 Juli 2024 Nomor Register Perkara : PDM-138/TMBIL/06/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIMI Als IMI Bin SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIMI Als IMI Bin SUMARNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 497/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit speedboat terbuat dari kayu berwarna biru dengan mesin merk Parsun 15 PK

Dirampas untuk negara

- 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi
- 1 (satu) buah gerobak terbuat dari besi

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fadli Hardiansyah Als Padli Bin Abd Gani

- 1 (satu) lembar kertas hasil penimbangan buah kelapa sawit yang dicuri pelaku dengan berat 2040 kg yang dikeluarkan oleh PT. CPK (Citra Palma Kencana) pada tanggal 02 Mei 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai sebesar Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari dikonversi buah ke uang;

Dikembalikan kepada PT. Citra Palma Kencana (CPK) melalui saksi Santo Adima Haloho Als Haloho Bin Adipin Haloho;

### 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 31 Juli 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhaimi Als Imi Bin Sumarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit speedboat terbuat dari kayu berwarna biru dengan mesin merk Parsun 15 PK

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 497/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi
- 1 (satu) buah gerobak terbuat dari besi

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fadli Hardiansyah Als Padli Bin Abd Gani;

- 1 (satu) lembar kertas hasil penimbangan buah kelapa sawit yang dicuri pelaku dengan berat 2040 kg yang dikeluarkan oleh PT. CPK (Citra Palma Kencana) pada tanggal 02 Mei 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai sebesar Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari dikonversi buah ke uang;

Dikembalikan kepada PT. Citra Palma Kencana (CPK) melalui saksi Santo Adima Haloho Als Haloho Bin Adipin Haloho;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Terdakwa Nomor 25/Akta.Pid/20024/PN Tbh.No.Perk.PN 145/ Pid.B/2024/PN Tbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 permintaan banding Penasihat Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 26/Akta.Pid/20024/PN Tbh. No.Perk.PN 145/ Pid.B/2024/PN Tbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 497/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 12 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 28 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 28 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2024

Membaca Surat tertanggal 6 Agustus 2024, Nomor : 1558/PAN.PN.W4.U4/HK2.1/VIII/2024, perihal : Mempelajari Berkas Perkara Banding NO 145/Pid.B/2024/PN Tbh atas nama Suhaimi als Imi bin Sumarno yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Suhaimi als Imi bin Sumarno tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan 31 Juli 2024 No. 145/Pid.B/2024/PN.Tbh yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 497/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suhaimi als Imi bin Sumarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua”;
2. Menyatakan Terdakwa Suhaimi als Imi bin Sumarno terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan PERCOBAAN TINDAK PIDANA sesuai Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding menyatakan :

1. Menolak permohonan permohonan banding dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 145/Pid.B/2024/PN.Tbh tanggal 31 Juli 2024 ;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 31 Juli 2024, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan telah memperhatikan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. CPK (Citra Palma Kencana) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Apdeling 1 Blok A8 Desa Rambaian Kec. Gaung Anak Serka Kab. Inhil-Riau;



- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil buah sawit sebanyak 2040 (dua ribu empat puluh kilo gram) Kg milik PT. CPK (Citra Palma Kencana);
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya bersama dengan Saksi Harianto Als Anto Bin Supian (berkas terpisah) dan Saksi Fadli Hardiansyah Als Padli Bin Abd Gani (berkas terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa yang memiliki ide untuk mengambil buah sawit milik PT. CPK (Citra Palma Kencana);
- Bahwa benar alat digunakan pada saat mengambil buah sawit milik PT. CPK (Citra Palma Kencana) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis REVO dengan BM 3067 TV warna hitam milik Saksi Harianto Als Anto Bin Supian (berkas terpisah), dan 1 (satu) buah Gerobak terbuat dari besi, 3 (tiga) buah Tojok terbuat dari besi, 1 (satu) unit speed boat yang terbuat dari kayu dengan warna biru adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada waktu itu Saksi Harianto Als Anto Bin Supian (berkas terpisah) memasukkan buah sawit dari tanah kedalam gerobak, melangser buah dari lahan/kebun TPB (tempat pembongkaran buah), memuat buah sawit dari TPB (tempat pembongkaran buah) ke dalam speed boat, dan Saksi Fadli Hardiansyah Als Padli Bin Abd Gani (berkas terpisah) berperan memasukkan buah sawit dari tanah kegerobak, melangser buah dari lahan/kebun ke TPB (tempat pembongkaran buah), memuat buah sawit dalam speed boat sedangkan saya memuat sawit dari TPB (tempat pembongkaran buah) ke dalam speed boat dan mengeluarkan buah sawit keluar areal PT;
- Bahwa benar buah sawit milik PT. CPK (Citra Palma Kencana) sebelum diambil terletak di lahan / kebun pada lokasi Blok A8 APDILING 1 Desa Rambaian Kec. Gaung Anak Serka Kab.Inhil Riau;
- Bahwa benar setelah di kantor Polisi barulah Terdakwa tahu buah sawit milik PT. CPK (Citra Palma Kencana) yang sudah diambil sebanyak 2040 (dua ribu empat puluh kilo gram) Kg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah di kantor Polisi barulah Terdakwa tahu kerugian yang dialami pihak PT. CPK (Citra Palma Kencana) yaitu sebesar Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan dari pihak PT. CPK (Citra Palma Kencana) untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa benar saksi Fadli Hardiansyah Als Padli Bin Abd Gani (berkas terpisah) merupakan pekerja tetap di PT. CPK (Citra Palma Kencana) tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang merupakan pemilik dari speed boat yang digunakan untuk membawa buah sawit tersebut;
- Bahwa benar Speed boat milik Terdakwa tidak ada bekerja sama dengan pihak PT. CPK (Citra Palma Kencana) untuk membawa buah sawit tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan speed boat yang bermuatan buah sawit tersebut di blok B 12 karena dikejar oleh security dan karyawan PT. CPK (Citra Palma Kencana);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. CPK (Citra Palma Kencana) untuk dijual karena saat itu Terdakwa lagi kesulitan ekonomi dan terilit hutang;
- Bahwa Terdakwa ada minta berdamai kepada PT. CPK (Citra Palma Kencana) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal dan/atau keadaan yang dapat membatalkan dan/atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

---

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 497/PID.B/2024/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 31 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Tembilahan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 497/PID.B/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Y. Wisnu Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H., dan Yuzaida, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh Yunita Bangun, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Noer Ali, S.H.,

Y. Wisnu Wicaksono, S.H

ttd

Yuzaida, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Yunita Bangun, S.H.,M.H